

Siaran Pers
Koalisi #BersihkanIndonesia
Untuk Diterbitkan Segera

Mantan Terpidana Korupsi Tidak Pantas Jadi Komisaris BUMN

Jakarta, 6 Agustus 2021 - Emir Moeis, Politikus senior PDIP dan mantan terpidana korupsi suap pembangunan 6 bagian Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1000 MW di Tarahan, Lampung, ditunjuk sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Koalisi Bersihkan Indonesia menilai pengangkatan Emir Moeis sebagai komisaris anak perusahaan BUMN merupakan bentuk ketiadaan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam situs resmi PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis telah menduduki posisi komisaris selama lebih dari 6 bulan, tepatnya sejak 18 Februari 2021. Pengangkatan Emir Moeis menguak persoalan klasik mengenai kriteria pemilihan komisaris di BUMN dan anak BUMN.

Menanggapi hal ini, Andri Prasetyo, Peneliti Trend Asia, menyatakan bahwa pengangkatan Emir Moeis, mantan koruptor di sektor energi kotor batubara yang memperoleh vonis ringan dan sempat *plesir* kala ditahan, sebagai komisaris semakin mempertegas bahwa komitmen pembenahan BUMN oleh jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah bualan.

“Emir Moeis, dengan rekam jejaknya, jelas tidak layak menjabat posisi tersebut dan harus segera diberhentikan. Jika tiada langkah tegas, ke depannya BUMN sangat mungkin akan terus diisi oleh tidak sedikit mantan koruptor yang masih memiliki kedekatan dengan kekuasaan,” ujar Andri.

Emir Moeis pernah terbukti menerima uang sebesar USD 423.985 atau sekitar Rp6,3 miliar dari Konsorsium Alstom Power Inc. (Marubeni Corp, Alstom Power Inc, dan Alstom Power ESI) karena telah membantu konsorsium perusahaan tersebut dalam tender pembangunan PLTU Tarahan Lot 3 (Steam Generator dan Auxiliaries). Emir Moeis menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tahun 2000–2003 pada saat ia menerima uang tersebut. Emir Moeis dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara 3 tahun dan denda 150 juta pada April 2014.

Koalisi Bersihkan Indonesia menilai kasus korupsi dalam pengadaan PLTU Tarahan juga masih dapat dikembangkan karena masih ada nama-nama yang telah disebutkan dalam persidangan, tetapi belum ditindak. “Negara seharusnya dapat melakukan penyitaan terhadap hasil dari tindak pidana Emir Moeis dan juga mengakumulasikan dakwaan tindak pidana korupsi Emir Moeis dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengangkatan Emir Moeis sebagai komisaris justru bertolak belakang dengan upaya itu,” ujar Egi Primayogha, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).

Pendakwaan TPPU kepada Emir Moeis bisa dilakukan karena ada upaya penyamaran asal uang suap melalui PT Artha Nusantara Utama (ANU) yang dimiliki oleh Armand Emir Moeis (anak Emir Moeis) dan Zuliansyah Putra Zulkarnain (staf ahli Emir Moeis). Ada perjanjian kerja sama bisnis

batubara antara PT Pacific Resources dengan PT ANU di Berau, Kalimantan Timur. Perjanjian tersebut ditujukan untuk menyamarkan uang suap dari Pirooz Muhammad dan PT Pacific Resources—perantara suap—kepada Emir Moeis.

Selain gagal dalam memberikan efek jera kepada koruptor, pengangkatan Emir Moeis sebagai komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) juga menunjukkan celah hukum dalam persyaratan formal dewan komisaris PT PIM. Berdasarkan *Board Manual* PT PIM, persyaratan formal dewan komisaris adalah tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.¹ Emir Moeis diketahui telah bebas dari penjara sejak Maret 2016.²

Meski demikian, komisaris juga diwajibkan memiliki kompetensi teknis/keahlian dalam melakukan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat.³ Selain itu, PT PIM juga menyatakan bahwa perusahaannya telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Suap ISO 37001:2016 sejak April 2020.⁴ “Pengangkatan eks narapidana korupsi sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN menunjukkan praktik buruk dalam tata kelola BUMN dan juga menimbulkan keraguan apakah komisaris mampu melakukan tugasnya dengan baik dalam melakukan pengawasan dan menjadi *role model* anti korupsi bagi karyawan PT Pupuk Iskandar Muda,” ujar Ferdian Yazid, peneliti Transparency International Indonesia (TII).

Narahubung:

1. Andri Prasetyo (Peneliti Trend Asia) - andri.prasetyo@trendasia.org / 087883453112
2. Ferdian Yazid (Peneliti Transparency International Indonesia)- fyazid@ti.or.id / 081380455524

*****Laporan Lengkap Coalruption 2 “Korupsi PLTU Tarahan: Jangan Berhenti di Emir Moeis, KPK Harus Tuntut Korporasi yang Terlibat” dapat diakses di [tautan ini](#)

¹ Departemen Tata Kelola & Kepatuhan 2018. *Board Manual: Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda*. Halaman 7. Diakses melalui

https://drive.google.com/file/d/1S2xmPhmhdFjNIJ4_TXt5GEoVnpKHH41B/view

² Solopos. (5 Agustus 2021). *Emir Moeis Bebas Tahun 2016, Menjadi Komisaris Anak BUMN tahun 2021*. Diakses melalui <https://www.solopos.com/emir-moeis-bebas-tahun-2016-menjadi-komisaris-anak-bumn-tahun-2021-1143899>

³ *Departemen Tata Kelola & Kepatuhan 2018. Op. Cit.* Halaman 8

⁴ Pupuk Iskandar Muda. *Tata Kelola Perusahaan*. Diakses melalui <https://www.pim.co.id/perusahaan/tata-kelola/#sekilas-gcg>

[1] Pupuk Indonesia. *Struktur Perusahaan*. Diakses melalui <https://www.pupuk-indonesia.com/id/profil#milestone> . Diakses pada 6 Agustus 2021.

[2] Departemen Tata Kelola & Kepatuhan 2018. *Board Manual: Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda*. Halaman 7. Diakses melalui https://drive.google.com/file/d/1S2xmPhmhdFjNIJ4_TXt5GEoVnpKHH41B/view

[3] Solopos. (5 Agustus 2021). *Emir Moeis Bebas Tahun 2016, Menjadi Komisaris Anak BUMN tahun 2021*. Diakses melalui <https://www.solopos.com/emir-moeis-bebas-tahun-2016-menjadi-komisaris-anak-bumn-tahun-2021-1143899>

[4] *Departemen Tata Kelola & Kepatuhan 2018. Op. Cit.* Halaman 8

[5] Pupuk Iskandar Muda. *Tata Kelola Perusahaan*. Diakses melalui <https://www.pim.co.id/perusahaan/tata-kelola/#sekilas-gcg>